

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wisata di Bangkalan, khususnya Taman Rekreasi Kota (TRK), belum maksimal. Fasilitas yang tidak memadai dan kurang terawat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung, yang tidak sesuai dengan Pasal 10 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata yang menegaskan perlunya pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah, Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di taman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan dan Apa faktor – faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di taman rekreasi kota Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di Taman Rekreasi Kota dan mengetahui penghambat pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di Taman Rekreasi Kota Kabupaten Bangkalan. Jenis Penelitian ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengupayakan pengembangan Taman Rekreasi Kota melalui berbagai kebijakan seperti pembuatan panggung dan penyelenggaraan event, namun sejak tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung yang berdampak pada tidak terpeliharanya sarana, prasarana, dan wahana. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf d Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020, yang menegaskan pentingnya pembangunan prasarana dan fasilitas dalam pengembangan destinasi pariwisata kabupaten; kedua, Faktor utama yang menghambat pengelolaan Taman Rekreasi Kota oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya bidang pariwisata, adalah ketiadaan anggaran, sehingga optimalisasi pengelolaan dan perawatan tidak dapat dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perbup Bangkalan Nomor 30 Tahun 2022, yang menugaskan Bidang Destinasi Pariwisata untuk merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Daya Tarik Wisata, Taman Rekreasi Kota

ABSTRACT

Tourism development plays an important role in economic development, cultural and environmental preservation, and improving community welfare. However, tourism management in Bangkalan, specifically in the City Recreation Park (TRK), has not been maximized. Inadequate and poorly maintained facilities have caused a decline in visitor numbers, which does not align with Article 10 of the Regional Regulation of Bangkalan Regency Number 7 of 2017 regarding tourism management, which emphasizes the need for the integrated and sustainable development of tourism facilities. The problems addressed in this research are: How does the local government policy in the development of tourist attractions in the City Recreation Park of Bangkalan Regency, and what are the factors that hinder the local government in developing tourist attractions in the City Recreation Park of Bangkalan Regency.

This study aims to understand the local government's policy in the development of tourist attractions in the City Recreation Park and to identify the obstacles faced by the local government in the development of tourist attractions in the City Recreation Park of Bangkalan Regency. The research is empirical legal research using case study and legislative approaches. The data analysis in this study is qualitative descriptive.

The results of this research indicate that, first, the Department of Culture and Tourism has made efforts to develop the City Recreation Park through various policies such as building stages and organizing events, but since 2020, there has been a decline in visitor numbers, which has led to the deterioration of facilities, infrastructure, and attractions. This condition inconsistent Article 7, letter d of Regional Regulation Number 1 of 2020 of Bangkalan Regency, which emphasizes the importance of infrastructure development in the development of tourism destinations in the regency; second, the main factor hindering the management of the City Recreation Park by the Department of Culture and Tourism, particularly in tourism, is the lack of budget, so optimal management and maintenance cannot be carried out. This is inconsistent with Articles 9 (1) and (2) of the Bangkalan Regent Regulation Number 30 of 2022, which mandates the Tourism Destination Division to plan, implement, coordinate, control, and evaluate tourism development activities in the regency.

Keywords: Local Government, Tourist Attractions, City Recreation Park